

**EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
SEMARANG**

TESIS



Oleh:

ARIF RACHMAN

NIM : 20302400045

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
SEMARANG**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

ARIF RACHMAN

NIM : 20302400045

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
SEMARANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARIF RACHMAN**
NIM : 20302400045
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
SEMARANG**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF RACHMAN
NIM : 20302400045

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ARIF RACHMAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ARIF RACHMAN
NIM	: 20302400045
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ARIF RACHMAN)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoretis.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Narkotika.....	21
B. Tinjauan Umum mengenai Keadilan.....	47
C. Tinjauan Umum Narkotika menurut Islam.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Efektivitas Pemberantasan Peredaran Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Lembaga Masyarakat Kelas I Semarang Saat Ini.....	59
B. Kendala Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemberantasan Peredaran Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Lembaga Masyarakat Kelas I Semarang Saat Ini.....	102
C. Solusi Dalam Ketidakefektifan Pemberantasan Peredaran Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Lembaga Masyarakat Kelas I Semarang.....	104
BAB IV PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba merupakan masalah serius yang perkembangannya tidak dapat dengan mudah dibendung. Tindak pidana narkoba yang semakin berkembang pesat tidak hanya menjadi ancaman bagi individu dalam suatu masyarakat, namun narkoba juga mengancam masa depan bangsa. Menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia, sejak awal 2024, Polri menindak 33.924 kasus kejahatan dan peredaran narkoba. Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024. Data itu didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Senin 30 September 2024. Adapun jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba sebanyak 4.865 orang pada September 2024. Mirisnya, terlapor yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa sebesar 13,73 persen dari jumlah total terlapor di September 2024. Menurut Plh Kepala BNN Banyumas Wiki Sri Erlangga, kalangan yang banyak melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banyumas ialah kalangan remaja, Wiki menambahkan bahwa Remaja, mulai dari pelajar yang duduk di bangku kelas 8 SMP, memulai perilaku penyalahgunaan obat-obatan

lebih dulu. Lambat laun, dosisnya meningkat dan memburu narkoba.¹ Peredaran narkoba di tanah air semakin marak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Banyumas. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penyelundupan Narkoba dengan barang bukti 13,92 kg sabu dan 10.300 butir ekstasi. Dua tersangka, RT (39) dan MIA (31), yang diduga sebagai kurir Narkoba, berhasil diamankan beserta barang bukti yang disembunyikan di dalam interior mobil Daihatsu Siga.² selain itu Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah berhasil mengungkap Narkoba jenis sabu seberat 12 kilogram. Pengungkapan ini bermula dari sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas Jalan Tol Pejagan-Pemalang KM 290, Kabupaten Tegal, pada Senin (17/2/2025) lalu. Dalam kejadian tersebut, dua orang pelaku yang berperan sebagai kurir narkoba diamankan beserta barang bukti.³

Pada tahun 2024, Polda Jawa Tengah menggagalkan peredaran 108,1 Kg sabu, naik sekitar 500 persen dibanding tahun 2023 yang tercatat 17,8 kilogram, Menurut Direktur Resere Narkoba Polda Jawa Tengah, Kenaikan signifikan juga terjadi pada kegagalan peredaran ekstasi pada tahun 2024 yang mencapai 38.499 butir, naik berkali lipat dibanding tahun

¹Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba_bnn_jangan_main-main_dengan_negara, pada 3 Januari 2025.

² <https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2025/01/15/polda-jateng-berhasil-mengungkap-1392-kg-sabu-dan-10-300-butir-ekstasi-di-semarang/>, diakses pada 2 Febuari 2025.

³ <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1339705/polda-jateng-ungkap-kasus-peredaran-12-kg-sabu>, diakses pada 25 Febuari 2025

2023 sebanyak 3.740 butir. sejumlah 2.139 orang tersangka yang diproses hukum dari pengungkapan kasus narkoba sepanjang tahun 2024.⁴

Penggunaan narkoba pada kenyataannya memiliki dampak buruk bagi penggunaannya, yaitu:⁵

A. Kesehatan Fisik

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian.

B. Kesehatan Mental

Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya.

C. Ketergantungan dan Penyalahgunaan

Sebagian besar narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya.

D. Gangguan Sosial dan Ekonomi

⁴ <https://jateng.antaranews.com/berita/573669/polda-jateng-catat-peningkatan-pengungkapan-kasus-peredaran-narkoba#:~:text=Pada%20tahun%202024%2C%20Polda%20Jawa,kasus%20narkoba%20sepanjang%20tahun%202024.> Diakses pada 15 Januari 2025

⁵Kemenpanrb, Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba?, diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkoba%20dapat,yang%20signifikan%20pada%20kesehatan%20mental,> pada 12 Februari 2025.

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah.

E. Risiko Kehidupan dan Kriminalitas

Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal. Selain itu, penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum.

Besarnya bahaya akan narkoba dalam kenyataannya masih menjadi permasalahan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah, sehingga tindak pidana narkoba terus menjalar di seluruh kehidupan masyarakat termasuk di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat.⁶ berdasarkan alasan keberadaannya Lapas tersebut terlihat jelas bahwa Lapas bertujuan untuk untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat. Kedudukan penting Lapas tersebut dalam perkembangannya belum secara optimal mampu

⁶Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Sejarah Pemasyarakatan, [https://lapasjogja.kemenumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan#:~:text=Jadi%20yang%20dimaksud%20dengan%20Lembaga, hidup%20normal%20kembali%20ke%20masyarakat%22.](https://lapasjogja.kemenumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan#:~:text=Jadi%20yang%20dimaksud%20dengan%20Lembaga, hidup%20normal%20kembali%20ke%20masyarakat%22.,), pada 12 Februari 2025.

diwujudkan, hal ini salah satunya dikarenakan adanya persoalan peredaran narkoba di lingkungan Lapas. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam kasus peredaran narkoba di Lapas yang dikendalikan Sayed di Lapas Kelas IIA Medan. Kasus ini berawal pada Januari 2024. Saat itu, Sayed dikenalkan oleh seorang bernama Adlin kepada Yosua Elkana Wijaya Manurung, yang diadili dalam berkas terpisah. Sayed kemudian menawarkan Yosua upah Rp 5 juta per kg sabu. Sabu itu diambil dari Sibolga. Pada 30 Januari 2024, Sayed, yang berada di dalam Lapas Langkat, memerintahkan Yosua menjemput 11 kg sabu-sabu dan memberikan uang jalan Rp 3 juta. Setelah mengambil narkoba itu, Yosua dan rekannya yang bernama Dennis Sitorus menyimpan sabu di kediaman Yosua. Mereka kemudian membagi sabu dalam paket kecil untuk dijual.⁷ Persoalan peredaran narkoba di lingkungan Lapas juga terjadi di Lapas Kelas I Semarang, pada tahun 2023 lalu POLISI dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah mengamankan empat tersangka dalam kasus penyelundupan narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Tiga tersangka merupakan kurir dan satu lainnya pemesan.⁸

⁷Detinews, PN Medan Vonis Mati Pengendali Sabu 11 Kg dari Lapas Langkat, <https://news.detik.com/berita/d-7662639/pn-medan-vonis-mati-pengendali-sabu-11-kg-dari-lapas-langkat>, 12 Februari 2025.

⁸Media Indonesia, 4 Tersangka Jaringan Narkoba Lapas Kelas I Semarang Semarang Ditangkap, <https://mediaindonesia.com/nusantara/623069/4-tersangka-jaringan-narkoba-lapas-semarang-semarang-ditangkap>, 12 Januari 2025.

Penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas dapat mengakibatkan kerusakan dan keamanan yang tidak terkontrol, serta memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan narapidana. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat mempengaruhi pemulihan narapidana dan mengganggu proses rehabilitasi mereka. Meskipun pihak Lapas telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas, namun jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas masih terus meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masa yang akan datang.⁹

Berdasarkan berbagaimacam penjelasan di atas maka perlu kiranya dibahas lebih lanjut terkait “Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang saat ini?

⁹Zainudin Basan, Imam Riyadi, Mirtha Tirta Praharani, dan Kalfin Febrian, “Faktor Penyebab Narkoba Dilingkungan Lembaga Pemasarakatan”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1, No.3, 2023, hlm. 2.

2. Apakah kendala yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang saat ini?
3. Bagaimana solusi dalam ketidakefektifan pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang saat ini.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang saat ini.
3. Untuk menemukan solusi dalam ketidakefektifan pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian tesis ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pembaharuan dalam kajian terkait dengan pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Secara Praktis

Penelitian tesis ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembaharuan hukum pemberantasan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Upaya

Pengertian upaya menurut Wahyu Baskoro sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud melalui akal atau ikhtiar, sedangkan menurut Torsina sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono upaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰

Sejalan dengan dua pendapat di atas, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, upaya didefinisikan sebagai usaha akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Adapun menurut Sriyanto sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono upaya merupakan suatu usaha untuk mencapai sesuatu.¹¹

2. Efek Jera

Istilah efek jera sering muncul dalam berbagai diskursus di tengah masyarakat luas, baik di kalangan kampus, media massa, lembaga

¹⁰Teguh Aji Wicaksono, 2018, *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia*, Diploma Thesis, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Semarang, hlm. 8.

¹¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, cet. Ketiga, PT Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1828.

swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Munculnya istilah efek jera ini tidak dapat dilepaskan dari kegeraman dan kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (*das sollen* dan *das sein*). Istilah efek jera ini sebenarnya telah dikemukakan oleh para sarjana sejak zaman Yunani, namun istilah efek jera tersebut tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, istilah efek jera dicari dalam pandangan para sarjana. Dalam konteks Hukum Pidana juga dikenal istilah efek jera. Efek jera ini sering dikaitkan dengan hukuman atau sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dalam studi Hukum Pidana, istilah efek jera jarang sekali dibahas secara komprehensif. Efek jera ini hanya dibahas secara singkat yang biasanya lebih difokuskan kepada pelaku kejahatan. Ketika pelaku kejahatan itu diberikan hukuman, maka tentu esensi dari hukuman itu selalu dikaitkan dengan efek jera. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu apakah dapat memberi efek jera bagi pelakunya atau belum.¹²

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana,

¹²I Ketut Mertha, 2014, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 11.

apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

4. Peredaran Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan

¹³Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum Pidana Joseph Goldstein

Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau *substantive law of crime*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana *sebagaimana* yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *substantive law of crimes*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak.¹⁴

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Tesis ini menggunkana teori tujuan pemidanaan gabungan. Teori

¹⁴Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016, hlm. 341.

gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsekan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari:¹⁶

- a. Penelitian berlakunya hukum:
 - 1) Penelitian efektivitas hukum,
 - 2) Penelitian dampak berlakunya hukum.
- b. penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

¹⁵Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung, hlm. 34

¹⁶Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 55.

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;¹⁷

- a. *empirical legal research*,
- b. penelitian hukum sosiologis (empiris),
- c. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:¹⁸

- a. pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis,
- b. nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
- c. sejarah hukum,
- d. penelitian hukum yang responsif,
- e. permasalahan hukum dalam masyarakat,

¹⁷Muhaimin, *ibid*, hlm. 80-83.

¹⁸Muhaimin, *loc, cit*,

- f. efektifitas pelaksanaan aturan hukum,
- g. kemanfaatan hukum dalam masyarakat,
- h. kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
- i. peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
- j. penegakan hukum (*law enforcement*),
- k. implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
- l. pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
- m. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
- n. hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
- o. hukum kebiasaan dan hukum adat,
- p. dan lain-lain.

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut: Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku

yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (sosial ethics). Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”. Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio legal research (penelitian sosio legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian,¹⁹ hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian

¹⁹Muhaimin, *loc. cit*,

yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.²⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu metode yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.²¹

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam tesis ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal pelaksanaan pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba, maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : BNN, Kepolisian Daerah Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

²⁰Muhaimin, *loc. cit*,

²¹Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-21.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan peran Notaris dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayaran;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.²² Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi

²²Muhaimin, *ibid*, hlm. 161.

yang hanya diperoleh dengan jalan penelitian di lapangan. Adapun informan dalam wawancara pada tesis ini ialah Informasn BNN Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Semarang.

3) Data Sekunder

Pengumpulam data sekunder melalui studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen terkait dengan perlindungan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris.

Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut: 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan. 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi. 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka. 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive. 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. 6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.²³

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah Efektivitas Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Tindak Pidana Peredaran Narkotika.

²³, Lexy J. Moleong1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 112.

BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi efektivitas pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Semarang saat ini. Kendala yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Semarang saat ini. Solusi dalam ketidakefektivan pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Semarang saat ini.

BAB IV : Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.²⁴ Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.²⁵ Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyerasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁶

²⁴ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁷ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance.²⁸

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.²⁹ Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu³⁰:

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Unsur

²⁷ Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25

²⁸ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18.50

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal

ini sejalan dengan adagium hukum “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.

- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
- c) Keadilan (*gerechtigkei*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Untuk itu, dalam penegakkan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan pula sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti

yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.³¹

³¹ Ucu Agiyanto, tanpa tahun *Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Hukum Ransidental, hlm. 494.

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.³²

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain³³:

- a) Faktor hukum itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.

³² Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*,: *Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

³³ Soerjono Soekanto , Op.Cit, h. 8.

- c) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkotika dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkotika melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.³⁴

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”³⁵ Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni³⁶:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu : Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh

³⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

³⁵ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

³⁶ *Ibid.*, hlm. 10

Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.³⁷ Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.³⁸ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, *Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikeola oleh negara.³⁹

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau

³⁷ Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

³⁸ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 17

hukum pidana subjektif.⁴⁰ Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:⁴¹

het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepas.(Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:⁴²

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenteaire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen."*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

⁴⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

⁴¹ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

⁴² Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

Sementara itu berkaitan dengan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁴³

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Tentu kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pembedaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan

⁴³ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, Hukum Pidana Materiil dan Formiil, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

“pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pidana”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :⁴⁴

Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.⁴⁵ Menurut Simons, pidana atau “straf” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.⁴⁶

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁴⁷

⁴⁴ Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

⁴⁵ Van Hamel dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 36

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

⁴⁷ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁴⁸ Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁴⁹ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁵⁰

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁵¹

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁵²

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

⁴⁹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁵⁰ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁵¹ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁵² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

⁵³ *Loc, cit.*

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁵⁴. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya

⁵⁴ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Azas-azas dalam Hukum Pidana

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.⁵⁵ Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat kejahatan maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.⁵⁶

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla*

⁵⁵ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 18

⁵⁶ *Ibid.*,

poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli". Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium "*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*".⁵⁷ Hal ini lah yang kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁵⁸ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁵⁹

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵⁹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁶⁰ Hal ini turut didukung dengan pendapat Moeljatno dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana* yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁶¹:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari asas legalitas ini melahirkan 2 fungsi asas legalitas yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁶²

⁶⁰ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁶¹ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

⁶² Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁶³:

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.
- b. Retroaktivitas (*rekstroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.
- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis,

⁶³ *Ibid.*,

penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

3. Tindak Pidana Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius dan tidak merasa apa-apa.⁶⁴ Secara umum narkotika dimaksudkan sebagai zat yang bila dipergunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.⁶⁵ Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Smith Kline dan Frech Clinical Staff bahwa yang dimaksud sebagai narkotika adalah:

Narcotice are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatis (morphine, codein, methadone).

⁶⁴ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 36.

⁶⁵ B. Bosu, 1982, *Sendi Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 68.

Pengertian ini kemudian diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Ditinjau dari sisi sejarahnya, kejahatan narkotika sebenarnya telah terjadi puluhan tahun yang silam. Sejarah mencatat bahwa narkotika digunakan sebagai sarana perang sebagaimana negara Inggris menghancurkan bangsa China pada tahun 1839. Kala itu strategi yang digunakan Inggris bukanlah dengan memerangi negara China dengan senjata melainkan mengirim dan memberikan candu kepada para generasi muda bangsa China agar mental dan moral serta fisik bangsa China menjadi lemah, terutama kaum generasi mudanya. Hal ini kemudian menyebabkan bangsa China kala itu mengalami kesulitan dalam membangun bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan manusia.⁶⁶

Berangkat dari pengalaman ini dapat terlihat bagaimana narkotika sangat berpengaruh buruk dan bahkan dapat menghancurkan generasi bangsa yang mana penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kerusakan yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan

⁶⁶ Soedjono. D, 1977, Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 56.

jiwa, maupun psikososial. Inilah mengapa kemudian narkoba telah menjadi musuh negara dan menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengingat keberadaannya yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Di Indonesia, perjalanan dalam pemberantasan narkoba sendiri sudah berlangsung bahkan sejak masa penjajahan kolonial Belanda dengan diberlakukannya beberapa *ordonantie* di masing-masing wilayah jajahannya yang berhubungan dengan narkoba, terutama yang menyangkut ganja, opium dan ganja. Selanjutnya, keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba ditandai dengan keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Tunggal Narkoba pada tahun 1961 (*Single Convention on Narcotic drug 1961*) yang berkonsekuensi pada adanya kerjasama internasional untuk melakukan pengawasan dan peredaran gelap narkoba secara ilegal. Dengan diratifikasinya konvensi ini, maka negara-negara didesak untuk membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur narkoba.

Langkah pemberantasan narkoba kembali kala itu diawali dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (Inpres No. 6/1971) dalam mengatasi atau memberantas dan menanggulangi masalah penyelundupan, peredaran uang palsu, kenakalan remaja, pengawasan orang asing, subversif dan narkoba dimana Inpres ini

menjadi landasan pembentukan Badan Koordinasi Pelaksana Inpres No. 6/1971 mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang masing-masing diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik ditingkat pusat dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk daerah tingkat propinsi serta Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) untuk tingkat kabupaten / kota. Sayangnya pembentukan badan ini pun dinilai tidak efektif dalam memerangi narkoba hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika yang juga pada akhirnya UU Narkotika terus menerus diperbaharui hingga saat ini yang berlaku ialah Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pembaharuan undang-undang ini merupakan konsekuensi logis mengingat modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkoba yang semakin canggih terkhusus dengan memanfaatkan IPTEK yang terus berkembang yang mengakibatkan para pelaku menjadi sangat sulit dijerat dan dijangkau oleh UU.

Tidak hanya itu, teknik dan modus operandi peredaran dari narkoba seiring dengan perkembangan IPTEK dan era globalisasi yang bercirikan borderless pun membuat semakin sulitnya perdagangan narkoba terdeteksi oleh aparat penegak hukum, oleh karena dilakukan secara rapi dan terorganisir serta sangat rahasia dan juga hal ini dipengaruhi oleh luasnya jaringan atau mata rantai peredaran narkoba yang sudah bersifat transnasional.

Hal ini lah yang kemudian mendorong pemerintah untuk terus memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut salah satunya dengan mengatur sanksi-sanksi pidana terhadap setiap pihak yang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menggunakan narkoba secara ilegal. Selain itu, salah satu upaya untuk memerangi narkoba ini dilakukan dengan dibentuknya Badan Khusus yaitu Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 (Perpres RI No. 83/2007) yang berfungsi untuk pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan BNN sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UU Narkotika adalah untuk melakukan:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
2. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
3. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
5. Dapat melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
6. Memiliki kewenangan dibidang penyidikan, penangkapan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, penyadapan, pembelian terselubung.

UU Narkotika membagi narkotika sendiri ke dalam beberapa golongan yakni:

1. Narkotika golongan I (terdiri dari 65 zat) yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8,9 UU Narkotika.
2. Narkotika golongan II (terdiri dari 86 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III (terdiri dari 14 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi yang mengakibatkan ketergantungan meskipun sifatnya ringan

Selain itu UU Narkotika juga mengatur ketentuan-ketentuan pidana seperti:

1. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 112 UU Narkotika.
2. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 121 UU Narkotika.

3. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 hingga Pasal 126 UU Narkotika.
4. Ancaman pidana bagi Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU Narkotika dan ancaman pidana bagi setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tetapi tidak melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Narkotika.
5. Pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika di dalam pasal 129 UU Narkotika.

6. Ancaman pidana bagi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana di dalam Pasal 130 UU Narkoba.
7. Ancaman Pidana bagi percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam Pasal 132 UU Narkoba.
8. Ancaman pidana bagi setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan atau untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam pasal 133 UU Narkoba.
9. Orang yang menghalang-halangi, saksi yang tidak memberi keterangan benar, ancaman bagi nahkoda/pilot yang membawa narkoba, serta kelalaian struktur hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

B. Tinjauan Umum mengenai Keadilan

Berbicara mengenai keadilan maka berbicara dalam konteks nilai (value) yang dalam konteks filsafat menunjuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak namun dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan

(*goodness*).⁶⁷ Darji Darmodiharjo dan Sidharta mendefinisikan nilai sebagai⁶⁸:

Sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin yang kemudian dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap, bertindak laku, baik disadari atau tidak.

Definisi lain dari nilai menurut Black Law's Dictionary adalah:⁶⁹
The utility of an object in satisfying, directly or indirectly, the needs or desires of human beings, called by economists "value in use;" or its worth consisting in the power of purchasing other objects, called "value in exchange.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inti yang dapat menjelaskan definisi dari nilai adalah terdapat pada kegunaan (*utility*), kebutuhan (*needs*) dan keberhargaan (*worth*). Nilai pun terdapat didalam hukum dimana Radbruch menyatakan dalam hukum terdapat 3 nilai yang paling penting yakni:

- a. *Individualwerte* atau nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia.
- b. *Meinschaftswerte*, yakni nilai-nilai dalam masyarakat yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat.
- c. *Werkwerte*, yaitu nilai-nilai dalam karya manusia yang biasanya ada dalam kebudayaan.

⁶⁷ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2019, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 233.

⁶⁸ *Loc.cit.*,

⁶⁹ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1721.

3 hal ini kemudian oleh Radbruch dirumuskan menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.⁷⁰ Radbruch beranggapan, idelanya hukum yang baik harus mewujudkan 3 nilai ini dalam penerapannya. Keadilan sendiri sebagai salah satu tujuan dari hukum yang paling sering digaungkan dapat dimaknai secara beragam yang hal tersebut dipengaruhi oleh paradigma masing-masing individu, namun pada dasarnya manusia menghendaki keadilan.⁷¹ Untuk memahami apa yang dimaksud oleh keadilan, maka ada baiknya untuk mengetahui sejarah pemaknaan keadilan itu sendiri dimulai dari upaya Aristoteles dalam memaknai apa itu keadilan. Dalam perspektif Aristoteles, ia memberikan pengertian keadilan yang disamakan dengan kebajikan. Keadilan berkaitan dengan hubungan antara manusia yang mencakup :

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.
- b. Keadilan dalam jual-beli.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatika dalam bidang privat dan juga publik.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum dimana hakim harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Aristoteles juga membedakan keadilan dalam dua macam yaitu⁷²:

⁷⁰ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Op.cit.*, hlm. 153

⁷¹ *Loc.cit.*,

⁷² Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Op.cit.*, hlm. 367-368.

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu konsepsi keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau menurut haknya masing-masing.
- b. Keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*) yaitu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa melihat jasa masing-masing.

Kedua macam keadilan menurut Aristoteles ini disebut juga keadilan hukum dan keadilan kesetaraan. Tidak semua yang adil menurut hukum adalah setara dan tidak semua ketidak-setaraan tidak adil menurut hukum. Keduanya adalah 2 hal yang terpisah. Makna keadilan sebagai kesetaraan menurut aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh Cicero yang menolak hukum positif dari suatu masyarakat sebagai standar keadilan mutlak.⁷³ Baginya keadilan itu satu dan mengikat semua masyarakat. Keadilan bertumpu diatas satu sumber yakni akal budi yang benar dan pengesampingan akan keadilan demi kepastian hukum merupakan suatu ironi.

Selanjutnya mengenai apa itu keadilan dicetuskan oleh Thomas Aquinas yang mendefinisikan bahwa keadilan merupakan bentuk dari kesetaraan. Lebih lanjut Aquinas kemudian membedakan keadilan dalam dua kelompok yaitu⁷⁴:

- a. Keadilan umum (*justitia generalis*) yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- b. Keadilan khusus (*justitia specialis*) yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional yang dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu:

⁷³ Theo Huijbers, 1999, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 32-33.

⁷⁴ *Ibid.*,

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik.
2. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
3. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

Berbeda dengan Aquinas, John Rawls menggambarkan konsep keadilan sebagai sebuah tata kelola masyarakat dapat dikatakan baik ketika bisa meraih manfaat paling besar untuk jumlah individu paling banyak.⁷⁵ Dalam teorinya, Rawls mengemukakan setidaknya terdapat 2 tujuan utama dari keadilan. Pertama, prinsip umum keadilan mendasari berbagai keputusan moral yang berasal dari evaluasi moral yang harus dipertimbangkan dalam keadaan khusus. Kedua, Rawls menekankan unsur *average utilitarianisme* dalam mendefinisikan keadilan sosial dimana keuntungan bagi Rawls terjadi melalui pilihan-pilihan berdasarkan moral etis.⁷⁶ Artinya adalah keadilan oleh Rawls didasarkan pada struktur dasar masyarakat dimana prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yaitu memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional dan membimbing masyarakat dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.⁷⁷

Mengenai hal ini, Rawls mengemukakan bahwa terdapat 2 prinsip mendasar dalam keadilan yaitu: ⁷⁸

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).

⁷⁵ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, hlm. 20

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 50

⁷⁷ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan menurut John Rawls, *Jurnal: TAPIs* Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 34.

⁷⁸ *Ibid.*,

- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) yang pada intinya adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Konsep keadilan menurut Rawls ini kemudian dikembangkan oleh Amartya Sen yang berpendapat bahwa titik dari teori keadilan menurut Rawls berasal dari pendekatan keadilan institusionalisme yang digunakan oleh Rawls dimana pendekatan ini berfokus pada upaya melahirkan institusi yang adil (*just institution*) dikategorikan sebagai keadilan dalam arti niti.⁷⁹ Sementara bagi Sen, konsep keadilan yang hanya berfokus pada institusi tidaklah memadai karena sangat terbatas sehingga Sen mengemukakan konsep keadilan baru yang ia dapatkan melalui pendekatan yang lebih luas yaitu pendekatan perbandingan yang berfokus pada realisasi (*realization-focused comparison*) atau secara singkat disebut pendekatan komparatif yaitu dengan menggunakan 3 hal untuk menentukan keadilan dalam teorinya yakni⁸⁰:

First, a theory of justice that can serve as the basis of practical reasoning must include ways of judging how to reduce injustice and advance justice, rather than aiming only at the characterization of perfectly just societies...Second, while many comparative questions of justice can be successfully resolved and agreed upon in reasoned arguments—there could preface well be other comparisons in which conflicting considerations are not fully resolved. It is argued here that there can exist several distinct reasons of justice, each of which survives critical scrutiny, but yields divergent conclusions. Reasonable arguments in competing directions can emanate from people with

⁷⁹ Sunaryo, Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme, Jurnal: Respons Volume 23 no. 01 (2018), hlm. 13

⁸⁰ Amartya Sen, 2009, *The Idea of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, hlm. ix.

diverse experiences and traditions, but they can also come from within a given society, or for that matter, even from the very same person.....Third, the presence of remediable injustice may well be connected with behavioural transgressions rather than with institutional shortcomings..

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan pada akhirnya akan selalu berhubungan dengan cara bagaimana kehidupan manusia berlangsung, dan bukan semata persoalan institusi yang ada di sekitar mereka. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh FX. Adji Samekto bahwa keadilan merupakan kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Dalam mewujudkan kemauan yang bersifat tetap ini, hukum memegang peranan dalam persoalan keadilan yakni untuk mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk nyata sehingga dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia.⁸¹

Berbicara mengenai keadilan dalam kerangka Pancasila, maka kembali lagi membahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Soediman Kartohadiprodjo berpendapat bahwa pandangan hidup Pancasila berpangkal pada keyakinan bahwa alam semesta dan segala hal di dalamnya merupakan hasil penciptaan Tuhan Yang Maha Esa termasuk dalam hal ini adalah manusia. Kehadiran manusia itu kemudian menciptakan hubungan antar-manusia yang dilandasi oleh sifat cinta-kasih atau yang disebut sebagai kekeluargaan.⁸² Pemahaman dasar ini menurut Soediman ditemukan oleh para *founding fathers* dari hukum adat yang tumbuh dari dan di dalam lingkungan masyarakat yang kemudian menjelma menjadi Pancasila.

Berbicara mengenai keterkaitan antara Pancasila dengan nilai yang berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) berarti berbicara mengenai kedudukan Pancasila sebagai cita hukum yang hendak

⁸¹ FX.Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Indepth Publising, Bandar Lampung, hlm. 14.

⁸² Soediman Kartohadiprodjo, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gastra Pustaka, Jakarta, hlm.35

dicapai (*The idea of law, rechtsidee*). yang menjadi bintang pemandu dalam pembangunan hukum nasional. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum melahirkan adanya hak dan kewajiban yang saling berkaitan satu sama lainnya yang mengatur mengenai perilaku atau sikap tertentu yang harus dilakukan antar manusia. Dari cita hukum ini kemudian terbentuklah sistem hukum Pancasila, yaitu sistem hukum yang memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah dalam politik hukum nasional.⁸³

Moch Koesnoe menilai bahwa di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum yang meliputi nilai dasar pertama yaitu hukum berwatak melindungi dan bukan sekedar memerintah begitu saja dan nilai dasar kedua, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan sosial ini bukan semata-mata tujuan melainkan pegangan konkrit dalam membuat peraturan hukum.

Pancasila sebagai cita hukum berisikan nilai-nilai seperti moral religius, humanistik, nasionalistik, demokrasi, dan keadilan sosial yang kelima hal ini terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut terakumulasi dalam sila-sila Pancasila yang tercermin dalam wujud⁸⁴:

a. Nilai moral religius

Bermakna bahwa cita hukum Pancasila akan melahirkan hukum nasional yang berbasis dan berorientasi pada nilai-nilai agama dalam konteks *religious nation state*, namun bukan negara agama.⁸⁵ Nilai moral religius bermakna bahwa setiap orang Indonesia ber-Tuhan menurut agama dan kepercayaannya, semua agama harus mendapat perlakuan yang sama, semua orang dapat menjalankan agama dan kepercayaan secara berkeadaban serta saling menghormati.

b. Nilai humanistik.

⁸³ Tongat, *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 41, No. 3, hlm. 404.

⁸⁴ Achmad Irwan Hamzani, dkk., 2019, *Cita Hukum Pancasila di antara Pluralitas Hukum Nasional*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 224-225

⁸⁵ Mahfud MD dalam *Ibid.*,

Bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan bahwa semua manusia Indonesia sama derajatnya sehingga setiap manusia harus mengakui, menerima, memelihara dan melindungi kepribadian tiap manusia warga masyarakat, mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan suku bangsa, ras dan agama.

c. Nilai nasionalistik/persatuan.

Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada nasionalisme yang menutup peluang munculnya disintegrasi bangsa. Pancasila menjadi motor penggerak sekaligus pengontrol terwujudnya persatuan Indonesia.

d. Nilai demokrasi.

Bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada demokrasi kerakyatan, yaitu nilai-nilai yang diyakini, dihargai dan dipatuhi oleh rakyat atau bangsa Indonesia.

e. Nilai keadilan sosial.

Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial yang bersifat substantif dan tercermin dalam setiap kebijakan hukum nasional. Nilai keadilan yang tercantum dalam Sila ke-5 Pancasila inilah yang kemudian menjadi pedoman mengenai keadilan yang bagaimana yang dijunjung oleh Indonesia. Yakni dalam hal ini adalah keadilan yang bersifat sosial. Pemaknaan ini erat kaitannya dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, yang dalam UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁸⁶

Pemikiran mengenai keadilan sosial sendiri di Indonesia disumbang oleh Soekarno yang selalu beranggapan bahwa Pancasila

⁸⁶ Soehino, 1996, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

adalah filosofi asli asal Indonesia , yang ditemukan dari tradisi filsafat mengambil akar dalam sejarah Indonesia baik dalam memahami ketuhanan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Mengenai keadilan sosial, Soekarno berpendapat⁸⁷:

Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan.

Gagasan ini kemudian oleh Notonagoro diulas kembali dimana ia mendefinisikan adil sebagai dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup manusia dan sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian dikatakan sebagai adil pada hakikatnya apabila terdapat pemenuhan kewajiban yang merupakan hak dalam hidup manusia dimana pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi⁸⁸:

1. Hubungan negara dengan warga negara yang selanjutnya disebut keadilan distributif.
2. Hubungan warga negara dengan negara yang disebut keadilan legal.
3. Hubungan antar sesama warga Negara dan disebut keadilan komutatif.

Keadilan merupakan idealisme dalam Pancasila untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu keadilan personal dan keadilan sosial. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan yang mengakibatkan konsekuensi yaitu harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup⁸⁹:

⁸⁷ Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Jurnal UPN Yogyakarta Volume 18 Nomor 1 Januari 2014, hlm. 22.

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 24

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 25

1. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dimana negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, serta kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara yang mewajibkan negara untuk memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu sama lain secara timbal balik.

Konteks keadilan sosial dalam Pancasila itu kemudian oleh Suteki diperinci perbedaannya antara keadilan sosial dan keadilan individual, sebagai berikut⁹⁰:

“Keadilan individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk yang dituntutpun jelas, “perlakukanlah setiap orang secara adil”. Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikankebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial terwujud melalui kesejahteraan dan kebahagiaan⁹¹ dalam hubungan antar-manusia dalam kelompoknya dimana setiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidup yakni raga, rasa, rasio serta rukun. ⁹² Dari penjelasan mengenai keadilan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan nilai yang penting yang telah menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang hendak dicapai

⁹⁰ Suteki, *Op. cit.*, hal. 249.

⁹¹ Shidarta, *Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo*, Jurnal Unpar Veritas et Justitia 2015, hlm. 4.

⁹² *Ibid.*, hlm 6.

sehingga rekonstruksi terhadap hukum harus dilakukan bila dibutuhkan dimana basis dari rekonstruksi itu adalah keadilan yang berdasarkan Pancasila.

C. Tinjauan Umum Narkotika Menurut Islam

Didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tentang narkoba yang ada hanya minuman yang memabukan khamar. Sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat beberapa surat yaitu: a. Ayat Al-Qur'an surat Al-Baqara ayat: 219:

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa
﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴾

manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat ini menjelaskan bahwa meminum khamar banyak sifat buruknya dari pada mudharat karena khamar sangat merugikan bagi kesehatan jasmani dan rohani serta menghilangkan kesadaran bagi orang yang mengkonsumsi khamar, dan oleh karena itu narkoba di haramkan untuk di

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an surat Al-Maida ayat: 90, menyebutkan bahwa:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Di dalam ayat di atas meminum khamar adalah perbuatan yang di sukai syaitan. Karena syaitan sangat senang dan bahagia melihat orang yang sedang meminum khamar untuk merasuki fikirian untuk melakukan perbuatan jahat yang di larang oleh Allah SWT.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pemberantasan Peredaran Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Saat Ini

1. Perkembangan Kebijakan Hukum Terkait Pengaturan Peredaran Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹³

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga

⁹³Siswanto, *Sunarso, Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 111

karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sebelum era kemerdekaan, pengaturan narkotika bersandar pada *Verdovende Middelen Ordonnantie* yang diterbitkan melalui Staatsblad 1929 Nomor 278 dan Nomor 536. Pada era ini, narkotika masih menggunakan istilah obat yang membiuskan atau *verdovende*. Pada era ini juga, terdapat pendekatan kebijakan yang menarik sekaligus penting yaitu dalam konteks pengaturan opium. Bahkan, pemerintah sampai membentuk suatu badan resmi yang bernama *Opium-Regie* untuk mengelola distribusi dan penjualan opium. Pada era ini juga, terdapat pendekatan kebijakan yang menarik sekaligus penting dalam konteks pengaturan opium, yakni mengadministrasikan perdagangan opium. Salah satu tujuan pendekatan administratif (tata kelola) ini, ekonomi. Bahkan pendekatan administratif (tata kelola) untuk tujuan ekonomi ini berlanjut pada era awal kemerdekaan. Pemerintah Indonesia yang saat itu baru berdiri, kesulitan untuk menanggung beban anggaran negara. Ada dua faktor penting yang menyumbang kondisi sulit tersebut, yaitu perginya penguasa kolonial yang berarti sumber pemasukan negara hilang seketika, serta pemasukan negara dari sumber pajak tidak bisa diharapkan karena struktur yang tidak mapan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berusaha keras mencari sumber pemasukan,

salah satunya dengan mengelola opium yang sudah diolah atau tjandoe untuk kepentingan penggunaan pribadi. Termasuk juga pendirian badan pemerintah, Djawatan Tjandoe dan Garam yang tugasnya hampir sama dengan *Opium-Regie* pada era kolonial, yaitu mengelola distribusi dan penjualan candu untuk tujuan meningkatkan pemasukan negara.

Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya (diundangkan melalui State Gazette 1949 Nomor 419), kewenangan untuk melakukan pengaturan berada pada Menteri Kesehatan. Memburuknya permasalahan narkoba di periode 1970-an mendorong presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Koordinasi dan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (BAKOLAK INPRES). Badan tersebut bertugas untuk melakukan koordinasi terkait penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan, salah satunya adalah bahaya narkoba. Berkembangnya kejahatan narkoba menjadi kejahatan transnasional, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengesahkan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs) beserta protokol amandemennya (Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Di saat yang bersamaan pada 27 Juli 1976, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba (UU Narkoba 1976).

Tujuan pengesahan UU Narkotika 1976 dapat terlihat dalam penjelasan umumnya, yaitu untuk merevisi penggunaan istilah obat bius menjadi narkotika. Bahkan secara tegas menyatakan pembentukan UU Narkotika 1976 ini untuk mendorong pendekatan kesehatan. Hal lain yang disebutkan dalam penjelasan umum sebagai salah satu alasan kuat pembentukan UU Narkotika 1976, peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena “yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *verdoovende middelen* atau obat bius”. Lebih lanjut, undang-undang itu menyatakan bahwa “...sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur”. Lebih lanjut UU Narkotika 1976 menegaskan bahwa narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, begitu juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu, dan penerapannya. Meskipun terdapat bahaya, tetapi penggunaan narkotika masih dapat dibenarkan untuk kepentingan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, bagian penjelasan itu kemudian dinyatakan dalam bagian menimbang undang-undang bahwa “narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan”.

UU Narkotika 1976 ini kemudian mengatur beberapa substansi yang tidak ada pada undang-undang sebelumnya seperti penyediaan

dan penggunaan narkoba untuk keperluan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Untuk istilah pengguna narkoba, UU Narkoba 1976 hanya mengatur pengertian pecandu narkoba, yakni sebagai orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis akibat penyalahgunaan narkoba (Pasal 1 angka 29 UU Narkoba 1976). Terkait dengan rehabilitasi, undang-undang ini menarik karena mengenal konsep rehabilitasi yang bersifat atas biaya sendiri dan tanggungan negara. Rehabilitasi diterapkan bagi setiap orang yang secara tanpa hak menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri (Pasal 23 ayat (7) UU Narkoba 1976). Penggunaan klausul “tanpa hak” dalam hal ini berarti bahwa orang dengan prasyarat tertentu dapat memiliki hak untuk menggunakan narkoba, yaitu untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Pasal 33 UU Narkoba 1976 menyatakan bahwa hakim dapat memutus seseorang yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri. Penggunaan istilah “hakim dalam memutus” seseorang “yang bersalah”, mengisyaratkan bahwa mekanisme ini hanya berlaku jika proses peradilan pidana sudah selesai dan hakim sudah menjatuhkan putusan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak berlaku bagi tahapan sebelum putusan hakim. Namun mengenai tempat rehabilitasi tidak diatur secara spesifik. Pasal 34 UU Narkoba 1976 hanya menyebutkan bahwa pengobatan dan perawatan

pecandu narkoba serta rehabilitasi bagi bekas pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi. Kelemahan pengaturan ini adalah tidak ada pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme perawatan dan pengobatan serta penempatan di lembaga rehabilitasi. Selain itu, terdapat unsur yang sangat luas dalam ketentuan pidana yang dapat mengaburkan kualifikasi pengguna narkoba dengan memuat klausul “memiliki, menyimpan, atau menguasai” (lihat Pasal 23 ayat (1) UU Narkoba 1976). Pada perkembangan selanjutnya, pengaturan narkoba termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (UU Narkoba 1997). Pada undang-undang ini, nuansa pengaturan yang bersifat represif sebagai respons terhadap kejahatan semakin tajam.

Misalnya, dalam bagian menimbang huruf e undang-undang tersebut, menyatakan bahwa kejahatan narkoba bersifat transnasional yang digunakan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Meski demikian, pendekatan kesehatan tetap masih terlihat dalam bagian menimbang undang-undang itu. Misalnya pada bagian menimbang huruf b, menyatakan bahwa usaha menjamin ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dilakukan dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Pada undang-undang ini, kembali terdapat usaha untuk mendefinisikan pengguna narkoba. Ada tiga istilah yang dipergunakan, yaitu pecandu narkoba, orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 12). Penyalah guna narkotika sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Pasal 1 angka 14). Pengguna narkotika adalah orang yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 44 ayat (1)). Undang-undang ini untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep penggolongan narkotika. Dengan narkotika golongan I sebagai yang paling ketat penggunaannya, yakni narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya. Selain itu, narkotika golongan lain dapat digunakan untuk pengobatan, terapi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada konteks rehabilitasi, UU Narkotika 1997 mulai memperkenalkan perawatan dan pengobatan yang bersifat wajib sebagai pengganti UU Narkotika 1976. Perawatan dan pengobatan yang bersifat wajib ini berlaku terhadap pecandu narkotika, menurut pengertian undang-undang ini adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 45).

Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁹⁴ Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

⁹⁴ *Loc, cit.*

1) Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

2) Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : morfin dan petidin.

3) Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya : kodein.

Dampak penyalahgunaan narkotika yaitu apabila narkotika diiggunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak

pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Di samping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvulled rech*).

Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan.

Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuanketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khususnya , memuat perumusan tindak-tindak pidana, sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkotika yaitu kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kejahatan internasional, pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh “ *The United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* “ di Cairo pada tanggal 29 april–8 mei 1955 , yakni : resolusi tentang “ Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994. Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa :

Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrument-instrumennya mencangkup data dari 10 (sepuluh) karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang batasan narkotika dan psikotropika yang meliputi tindakan :

- (a) Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkotika dan psikotropika.
- (b) Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).
- (c) Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf(a)

- (d) Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, ,member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika didalam konvensi Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkotika transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional. Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkotika transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional mengandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkotika transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pengedaran gelap narkotika dan psikotropika konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk :

- (a) Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan narkotika dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.

- (b) Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- (c) Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Peredaran narkotika di Indonesia pada perkembangannya di ataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengaturan di atas terlihat jelas bahwasannya peredaran narkotika terbagi menjadi dua yaitu peredaran narkotika secara tidak sah atau melawan hukum atau secara gelap dan peredaran secara legal. Pengertian peredaran narkotika secara gelap diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara secara sah atau legal diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa peredaran narkotika adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain), impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan narkotika secara melawan hukum dimana objek benda yang menjadi unsur dalam delik ini ialah narkotika guna mendapatkan keuntungan baik secara ekonomis atau untuk dikonsumsi secara melawan hukum. Berdasarkan pandangan tersebut terlihat jelas bahwa diktum peredaran narkotika terkait dengan segala perbuatan melawan hukum yang meliputi:

- a. Menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain);
- b. Impor;
- c. Ekspor;

- d. Jual beli di dalam negeri;
- e. Penyimpanan; dan
- f. Pengangkutan.

Diktum di atas menunjukkan bahwasannya aspek peredaran yang menggunakan instrument digital belum diatur secara jelas. Hal demikian mengakibatkan peredaran narkoba secara gelap melalui media social dan internet tidak mampu terbendung dengan baik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memuat pengaturan terkait peredaran narkoba secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkoba berbasis digital yang sulit untuk ditindak.

Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 terdapat sebanyak 33.371 kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84

jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan. Dari 98 sindikat tersebut 75 jaringan sindikat narkoba menggunakan sarana dunia maya untuk melakukan peredaran narkoba.⁹⁵ Dengan kata lain bahwasanya politik hukum narkoba belum mampu mengikuti pertumbuhan masyarakat di era digital saat ini.

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur, meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi. Mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut. Globalisasi merupakan proses untuk meletakkan dunia di bawah 1 unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geografi suatu negara, dimana melalui proses ini dunia akhirnya tidak lagi terbatas dan negara terbuka luas untuk dimasuki

⁹⁵<https://bnn.go.id/konten/unggahahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>. Diakses pada 12 Maret 2025.

oleh berbagai pernyataan yang disalurkan via telekomunikasi, seperti internet, media cetak dan elektronik, yang akhirnya perkembangan ini memungkinkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya, juga membuat interaksi sesama manusia dapat dilakukan dalam tempo yang singkat.⁹⁶

Keadaan demikian terlihat dalam kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh AY dan ES di sragen yang melakukan penawaran dan peredaran narkotika melalui jaringan Facebook secara tersembunyi. AY bertugas sebagai operator media social secara digital sementara ES selaku pihak kurir sekaligus pihak yang melakukan komunikasi dengan calon pembeli. Atas penelusuran pihak Kepolisian Resor Sragen pada akhirnya ditemukan alat bukti berupa perangkat computer sebagai alat penawaran dan peredaran narkotika serta adanya Sabu seberat 4 gram. Kombes Anwar Nasir selaku Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa:⁹⁷

Modus operandi peredaran narkotika secara gelap dewasa ini telah menggunakan media sosial, hal demikian membutuhkan sarana dan pra sarana penegakan hukum yang lebih maju dengan basis digital serta keterlibatan masyarakat lebih besar lagi.

Kekososngan hukum dalam politik hukum pidana peredaran narkotika juga terlihat dalam putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2018/PN Rbi. Perbuatan pelaku yang juga menawarkan narkotika melalui media

⁹⁶Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Indonesia, Majalah Interpol, 2007, hlm. 58

⁹⁷ Kombes Anwar Nasir, *Wawancara Terkait Perkembangan Modus Operandi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Wilayah Polres Seragen*, wawancara dilakukan pada 12 Mei 2025.

sosial tidak menjadi suatu kajian hakim secara khusus, pelaku hanya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:⁹⁸

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Serius

- a. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Serius Dalam Konteks Dampak Kerusakan

Narkotika pada dasarnya memiliki dampak yang luar biasa merusak, baik bagi pribadi pemakinnnya maupun bagi bangsa dan negara. Dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, generasi muda (15-35 tahun) memiliki risiko lebih tinggi terkena paparan narkotika. Artinya, paparan polusi lebih tinggi pada generasi muda. Narkotika dapat berdampak negatif pada remaja, seperti mengurangi konsentrasi dan produktivitas belajar, mengurangi

⁹⁸ ST. Aqmal, *Naskah Putusan Kasus Peredaran Narkotika Di Kota Bima*, Diunduh melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a3c87e5251d39e7d5d7bb8f702e5ed6.html>, pada 12 Mei 2025.

kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk, mengubah perilaku seseorang menjadi tidak mau bersosialisasi, meningkatkan risiko penyakit, gangguan mental, dan tindak kriminalitas. Pengetahuan yang baik tentang narkoba juga berdampak positif dengan tingkat pencegahan penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan sindrom ketergantungan, yang menyebabkan perilaku dan kognitif yang sulit dikendalikan serta perasaan untuk menambah dosis, yang dapat menyebabkan overdosis yang berakibat fatal. Dampak narkoba bagi kesehatan pemakainya yang sebagian besar adalah kalangan remaja dapat disimpulkan berupa:⁹⁹

a. Narkoba mempengaruhi kesehatan mental dan fisik remaja. Penggunaan narkoba pada remaja dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Narkoba dapat menyebabkan atau mengakibatkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan suasana hati, psikosis, dan meningkatkan kemungkinan perilaku berbahaya. Selain itu, penggunaan narkoba dapat membahayakan kesehatan fisik, seperti menurunkan kesadaran, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko terkena AIDS, gagal jantung, gangguan otak, dan

⁹⁹Katryn NN. Pakpahan dan Debora, "Pengaruh Penyalahgunaan dan Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja di Indonesia", *Qistina*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 1867-1869.

masalah pencernaan. Bagi remaja, penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis.

b. Pengaruh Narkotika dalam Bidang Pendidikan.

Penggunaan narkotika pada pelajar dapat menyebabkan perubahan nafsu makan, insomnia, peningkatan detak jantung, berbicara menjadi tidak jelas, hilangnya koordinasi tubuh dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan narkotika juga dapat mempengaruhi prestasi akademik atau profesional, kesulitan menjaga kebersihan, penurunan berat badan yang signifikan, peningkatan perilaku inklusif, dan masalah di sekolah. Narkotika bahkan dapat mengganggu konsentrasi, mempengaruhi kemampuan belajar, dan menyebabkan absensi sekolah yang tinggi.

3. Risiko melakukan tindakan kriminal yang dipengaruhi oleh narkotika. Keterlibatan dalam kejahatan merupakan aktivitas yang terkait dengan narkotika seringkali menyalahi hukum dan dapat dihukum. Untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum yang terkait dengan penggunaan narkotika, sangat penting untuk menyadari bahaya dan ancaman yang terkait dengan korupsi. Penting pula untuk mendapatkan bantuan medis dan dukungan yang tepat untuk pemulihan dan rehabilitasi seseorang yang

terlibat dalam masalah narkoba. Penggunaan narkoba pada remaja dapat meningkatkan kemungkinan melakukan tindakan kriminal. Remaja yang menggunakan narkoba memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan masalah seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan perilaku kriminal; penggunaan narkoba juga dapat meningkatkan kemungkinan terlibat dalam kekerasan, tindakan kriminal, dan konflik dengan hukum. Selain itu, pengguna narkoba cenderung terlibat dalam tindakan ilegal untuk mendapatkan narkoba, seperti pencurian, penipuan, dan perdagangan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan memberikan pendidikan dan dukungan untuk mencegah efek buruk narkoba pada generasi muda.

- c. **Narkoba membuat remaja ketergantungan dan overdosis.**
Kesehatan remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa jenis ketergantungan dan overdosis narkoba seperti gangguan pada sistem saraf (neurologis) yang dimana penggunaan narkoba dapat mengalami kejangkejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan tepi saraf. Ketergantungan (adiksi) dapat menyebabkan fisik dan psikologis penggunaan narkoba ketergantungan.

d. Dampak Langsungnya adalah Kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, rasa sesak di dada, hemoprosik, pernafasan yang kurang baik, dan rasa lelah akan lebih cepat adalah efek samping dari penggunaan narkoba. Dampak tidak langsungnya adalah narkoba dapat menyebabkan harta benda dan uang terkuras, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat, dan dikeluarkan dari pergaulan.

Adapun dampak narkoba berdasarkan jenis narkotia menurut Badan Narkotika Nasional terdiri dari:¹⁰⁰

a) Depresan

Merupakan jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaanya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara.

Contoh: Morfin, heroin/putauw, alkohol.

1) Morfin

Morfin memiliki efek berupa:

- a) Euforia atau rasa senang berlebihan;
- b) Menimbulkan toleransi dan ketergantungan;
- c) Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil; dan

¹⁰⁰Badan Narkotika Nasional, *Narkotika Dan Permasalahannya*, Deputi Bagian Pencegahan BNN, Jakarta, 2017, hlm. 9-17.

d) Kematian akibat terhambatnya pernafasan.

2) Heroin (Putauw)

Heroin (Putauw) memiliki efek berupa:

- a) Euforia atau rasa senang berlebihan;
- b) Menimbulkan toleransi dan ketergantungan;
- c) Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil;
- d) Kematian akibat terhambatnya pernafasan bergantian dapat tertular virus Hepatitis B, C dan HIV/AIDS;
- e) Impotensi;
- f) Menyebabkan sakauw (putus zat akibat terhentinya suplai heroin/ putauw) dengan gejala mual, demam, nyeri pada tulang dan sendi, mata dan hidung berair badan berkeringat berlebihan, dan badan menggigil.

3) Alkohol

Dampak dari alkohol berupa:

- a) Alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah;
- b) Kesadaran menu run, mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan,

kecelakaan karena mengendarai dalam keadaan mabuk;

- c) Merusak hati, kelenjar getah bening, saraf tepi otak, gangguan jantung, kanker dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu alkohol.

b) Stimulan

Merupakan jenis narkotika yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Contohnya ialah kokain, *Amphetamine Type Stimulants* (ATS), *Methamphetamine* (Sabu), *ekstasy*.

1) Kokain

Efek dari kokain ialah:

- a) Euphoria (rasa gembira/senang yang berlebihan);
- b) Mengurangi jumlah dopamine atau reseptor dalam otak; maksimum dari kekuatan fisik dan mental;
- c) Perilaku menjurus pada kekerasan;
- d) Berat badan menyusut, impotensi, halusinasi (seolah olah mendengar atau melihat sesuatu), paranoid (curiga berlebihan);

- e) Kerusakan pembuluh darah di otak yang dapat berlanjut menjadi stroke atau pecahnya pembuluh darah di otak;
- f) Tetap merasa aktif walaupun tubuh sudah sangat lelah;
- g) Jika tubuh tidak dapat lagi menanggung beban, bisa pingsan dan mati karena kelelahan;
- h) *Over dosis*, mengakibatkan kerusakan lever dan paru-paru bahkan kematian.

2) *Ecstasy (Designed Substance)*

Gejala dari *ecstasy* ialah:

- a) Kehangatan emosi bertambah;
- b) Keintiman bertambah;
- c) Nafsu makan berkurang;
- d) Banyak berkeringat;
- e) Gerak badan tidak terkendali;
- f) Tekanan darah naik;
- g) Denyut jantung dan nadi bertambah cepat;
- h) Halusinasi (*tripping*) berupa perasaan melayang yang menyeramkan, kejang, panik, mudah tersinggung dan melakukan kekerasan yang tidak masuk akal.

c) Halusinogen

Merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti "mendengar" warna atau "melihat" suara, paranoid, meningkatkan risiko gangguan mental. Contoh halusinogen yaitu tanaman ganja dan inhalan.

1) Tanaman Ganja

Efek dari tanaman ganja ialah:

- a) Daya ingat berkurang;
- b) Kehilangan kendali dan keseimbangan;
- c) Perubahan emosi atau perasaan secara mencolok;
- d) Gelisah, ketakutan dan halusinasi;
- e) Apatis dan depresi;
- f) Kecemasan berlebihan dan timbul rasa panik;
- g) Keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk.

2) Inhalan

- a) Rasa malu berkurang;
- b) Mengantuk;
- c) Sakit kepala;

- d) Gelisah;
- e) Gangguan pengelihatan;
- f) Tidak sadar akan keadaan sekelilingnya;
- g) Kematian.

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus memberikan perhatian khusus pada masalah Narkotika di kalangan remaja . Menurut laporan Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, prevalensi kontribusi narkotika meningkat dari 1,80% menjadi 1,95% pada tahun 2021. Namun, pengguna narkotika menurun menjadi 1,73%, atau sekitar 3,3 juta orang, pada periode 2021–2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa lebih dari 300.000 anak di negara ini berhasil menghindari bahaya narkotika. Dalam hal psikologi, faktor internal dan eksternal seringkali berkontribusi pada narkotika remaja. Kemudian menurut BNN pada tahun 2024, remaja yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 134 kasus dan pada tahun 2025 menurun menjadi 35 kasus. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor pribadi, keluarga, dan ekonomi. Sementara keluarga yang cenderung rumit dan tidak harmonis juga dapat menyebabkan seseorang mudah putus asa dan frustrasi, faktor finansial yang buruk juga dapat menyebabkan seseorang ingin menjadi bandar atau kurir narkotika, sementara seorang remaja yang disarankan berasal dari keluarga yang kaya dan

berkecukupan namun kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi tindakan mereka, misalnya masalah narkoba. Faktor eksternal ini dapat dibagi menjadi kategori pergaulan dan sosial masyarakat. Satu-satunya dorongan dan dampak yang cukup kuat untuk mempromosikan narkoba ini adalah dari kelompok pertemanan sebaya. Ajakan tersebut dapat berasal dari teman sebaya, terutama remaja yang belum cukup matang. Namun, lingkungan sekunder yang stabil dan kontrol yang tidak mudah goyah dapat mencegah ajakan atau dorongan untuk menyebarkan narkoba di kalangan remaja. Penyalahgunaan narkoba dapat dipicu oleh teman sebaya, rasa ingin tahu yang besar, dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Akses mudah dan ketersediaan narkoba juga dapat memicu seseorang menjadi pecandu narkoba. Remaja seringkali merokok atau minum alkohol sebagai awal penggunaan narkoba. Ketidaktahuan tentang efek samping buruk narkoba dan psikotropika dapat sangat mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba.¹⁰¹

- b. Tindak Pidana Narkoba Sebagai Tindak Pidana Serius Dalam Konteks Perkembangan Peredarannya

¹⁰¹Katryn NN. Pakpahan dan Debora, *op. cit.*

Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekutan militer terhadap negara ke tiga hingga melauai monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persalan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. Kemiskinan serta hancurnya tatanan sosial telah mengakibatkan terjadinya konsumsi narkoba khususnya bagi kalangan remaja, hal ini terjadi sebagai dampak berantai dari kemiskinan dan hancurnya tatanan etika keluarga serta desakan

kehidupan ekonomi dan rendahnya SDM akibat tidak adanya akses pendidikan yang memadai menjadi factor utama seseorang masuk dalam jerat narkoba.¹⁰² Kemajuan sarana komunikasi, informasi, serta moda transportasi di era globalisasi juga menjadi pemicu lajunya peredaran narkoba di negara ini.

Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024. Data itu didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Senin 30 September 2024. Adapun jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba sebanyak 4.865 orang pada September 2024. Mirisnya, terlapor yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa sebesar 13,73 persen dari jumlah total terlapor di September 2024. Menurut Plh Kepala BNN Banyumas Wiki Sri Erlangga, kalangan yang banyak melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banyumas ialah kalangan remaja, Wiki menambahkan bahwa Remaja, mulai dari pelajar yang duduk di bangku kelas 8 SMP, memulai perilaku penyalahgunaan obat-obatan lebih dulu. Lambat laun, dosisnya

¹⁰² Kenichi Ohmae, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, 1995, hlm. 18.

meningkat dan memburu narkoba.¹⁰³ Peredaran narkoba di tanah air semakin marak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Banyumas. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah berhasil membongkar kasus penyelundupan Narkotika dengan barang bukti 13,92 kg sabu dan 10.300 butir ekstasi. Dua tersangka, RT (39) dan MIA (31), yang diduga sebagai kurir Narkotika, berhasil diamankan beserta barang bukti yang disembunyikan di dalam interior mobil Daihatsu Siga¹⁰⁴. Selain itu pada hari Senin tanggal 17/2/2025 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kembali mengungkap kasus peredaran Narkotika jenis sabu seberat 12 kilogram. Pengungkapan ini bermula dari sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas Jalan Tol Pejagan-Pemalang KM 290, Kabupaten Tegal.¹⁰⁵

Kepala Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Besar Polisi Sumirat Dwiyanto dalam pemberitaan yang dibuat oleh VOA mengatakan bahwa “Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia dengan jumlah pengguna internet mencapai 40

¹⁰³Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkotika, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui [https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkotika_bnn: jang an_main-main_dengan_negara](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkotika_bnn_jangan_main-main_dengan_negara), pada 3 April 2025.

¹⁰⁴ <https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2025/01/15/polda-jateng-berhasil-mengungkap-1392-kg-sabu-dan-10-300-butir-ekstasi-di-semarang/>, diakses pada 20 Maret 2025

¹⁰⁵ <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1339705/polda-jateng-ungkap-kasus-peredaran-12-kg-sabu>, diakses pada 30 Maret 2025

juta orang”.¹⁰⁶ Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat pengedar narkotika jaringan internasional sebagai media untuk memasarkan narkotika secara online. Untuk di Indonesia kata Sumirat modus ini memang baru, tetapi untuk di sejumlah negara seperti India dan Tiongkok, modus seperti ini telah lama dilakukan.¹⁰⁷ Kemudian pada tahun 2020 terdapat kasus peredaran narkotika pada intragram dengan nama pemilik akun “*kuy ah*”, dimana pada Instagram tersebut ganja kering berbagai berat ditawarkan dengan nama tembakau super. Pada 20 Juni 2020 pelaku pun diringkus oleh Badan Narkotika Nasional.

Pada perkembangannya peredaran narkotika melalui internet pertama kali muncul pasca kepolisian menangkap sejumlah orang yang memesan paket berisi narkotika via online dari Malaysia. Kasus transaksi narkotika ini merupakan kasus pertama yang terungkap oleh aparat kepolisian. Lebih lanjut Sumirat menyatakan dengan jelas kembali bahwa:¹⁰⁸

Sebagian besar pelaku pengedaran narkotika melalui internet menggunakan sarana berupa Facebook. Para pengedar menggunakan media facebook itu untuk melakukan pemesanan, melakukan komunikasi melalui facebook lama-lama saya punya barang ini dan sebagainya. Atau mereka terus terang membuka semacam “apotek”, apotek-apotekan seolah-olah dia menjual obat resmi. Namun barangnya harus dikirim melalui benar-benar barang utuh dalam arti melalui paket kilat, titipan resmi,

¹⁰⁶Fathiyah Wardah dalam <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diduga-jadi-sasaran-transaksi-narkotika-online--143476876/106349.html>, *Indonesia Diduga Jadi Sasaran Transaksi Narkotika Online*, Diakses pada 12 Maret 2025.

¹⁰⁷ *Loc, cit.*

¹⁰⁸ *Loc, cit.*

melalui pos atau kurir dan sebagainya. Jadi yang perlu dipahami internet ini hanya sarana untuk semacam pemesanan saja.

Pada perkembangannya terkait pengaturan hukum narkotika nasional masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam UU Narkotika maupun dalam aturan teknis lainnya seperti SEMA¹⁰⁹ dan SEJA.¹¹⁰ Hal ini dapat terlihat mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu dengan yang lain hingga pengaturan yang masih condong ke arah pemidanaan penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkotika. Pada praktiknya pandangan Pecandu dan/ Korban Penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Namun pada kenyataannya pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara ke arah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain.

Kemudian yang kedua, dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkotika sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Termasuk anak pecandu dan/ korban

¹⁰⁹Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi.

¹¹⁰Surat Edaran Jaksa Agung Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Pecandu Narkotika Pada Lembaga Rehabilitasi.

penyalahguna narkoba harus menghadapi persoalan hukum sementara persoalan kesehatannya terabaikan. Meskipun telah terdapat berbagai macam aturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) dan UU perlindungan Anak, namun secara substantif peraturan-peraturan yang ada belum sepenuhnya melindungi hak anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkoba yang berkonflik dengan hukum.¹¹¹

Selain berbagai macam persoalan di atas, pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba belum secara jelas mengatur terkait pengedaran narkoba melalui sarana internet atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan terkait instrumen peredaran narkoba memalui sarana dunia maya atau internet hanya diatur dalam penjelasan Pasal 75 huruf (i) g-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi

¹¹¹ Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2016/month/9>, Diakses pada 12 April 2025.

elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (bird dog);
- c. intersepsi internet;
- d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (Close Circuit Television);
- f. pelacak lokasi tersangka (direction finder).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Sementara perihal pengaturan terkait penenganan perdagangan dan peredaran narkotika di dunia maya yang juga masuk dalam kategori *cyber crime* tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perihal penggunaan internet hanya digunakan dalam hal pengaturan terkait penyadapan semata. Sehingga upaya pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan alternatif penggunaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum juga mencakup semua aspek dari kejahatan dunia maya. Misalnya *Drug Trafficker*, transaksi Narkotika melalui jaringan internet masih diatur dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur dengan tegas dan jelas mengenai transaksi obat-obatan terlarang tersebut jika di lakukan menggunakan jaringan internet.

Sehingga Jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki kelemahan berupa tidak diaturnya secara khusus hal-hal yang menyangkut *cyber crime*. Di dalam Bab Ketentuan Umum tidak secara jelas digambarkan tentang penjelasan kejahatankejahatan dengan menggunakan komputer. Kejahatan-kejahatan komputer yang dikenal dalam dunia maya tidak tergambar secara jelas.

Termasuk dalam hal ini kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Sehingga jelaslah bahwa kemajuan teknologi telah mengakibatkan lahirnya sarana baru dalam terjadinya tindak pidana termasuk didalmnya tindak pidana narkotika yang saat ini sering disebut dengan *cyber crime*. Maka dari itu politik hukum pidana narkotika sudah seharusnya berubah secara paradigma

dasarnya. Sehingga jelas pula bahwa persoalan tindak pidana yang terjadi dewasa ini juga harus dipandang dari segi keadilan dalam hal sistem pemidanaan di negara ini. Selain itu tidak adanya kejelasan teknis pemberantasan peredaran narkotika melalui dunia maya juga mengakibatkan ketidakjelasan dalam hal koordinasi antar lembaga terkait. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar Lembaga penegak hukum yang ada terkait suatu persoalan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang ada.¹¹²

c. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Serius Dalam Konteks Yuridis

Kedudukan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang sangat serius secara yuridis dapat dilihat dalam poin huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.....

Kedudukan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan serius juga dijelaskan pada penjelasan bagian umum Undang-

¹¹² Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, "The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, hlm. 248.

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika yang menyebutkan bahwa:

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Kedudukan tindak pidana sebagai kejahatan yang sangat serius ini mengisyaratkan bagi negara untuk secara serius juga dalam menindak para pelaku tindak pidana narkotika. Salah satunya ialah dengan keberadaan pidana mati bagi para pelaku kejahatan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kejahatan Narkotika termasuk kejahatan yang paling serius secara yuridis juga dapat dilihat dalam pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa “berdasarkan ketentuan Konvensi kejahatan yang terkait dengan narkotika

diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat disamakan dengan kejahatan yang paling serius”.¹¹³

d. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Serius Dalam Konteks Penggunanya

Di dalam sidang Peninjauan Berkala Universal Siklus ke-4 (4th Cycle of Universal Periodic Review), pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada 2024, menyatakan bahwa:¹¹⁴

Perdagangan obat-obatan terlarang tetap menjadi tantangan yang semakin meningkat di negara saya untuk melindungi generasi masa depan kita. Secara global, 284 juta orang berusia 15-64 tahun menggunakan narkoba dengan orang muda yang menggunakan narkoba dibandingkan generasi sebelumnya. Produksi dan perdagangan narkoba terus mencatat pertumbuhan. Sebagai perspektif, pada tahun 2021 hampir lebih dari 4,8 juta penduduk Indonesia menjadi korban obat-obatan terlarang. Tindakan terorisme telah merenggut nyawa banyak orang tak bersalah di Indonesia. Selain itu, sebagian besar korban dan keluarga serangan teroris mengalami trauma atau dampak dari tragedi yang tidak menguntungkan tersebut. Dengan menempatkan diri kita pada posisi korban membuat kita tidak punya pilihan selain tetap menjatuhkan hukuman mati pada kejahatan paling serius di masyarakat mengikuti hukum nasional kita. Pemerintah telah secara konsisten menerapkan pengamanan (*safeguards*) yang diperlukan berdasarkan standar internasional. Hukuman mati digunakan sebagai upaya terakhir dan dilakukan untuk serangkaian proses hukum yang ketat dan panjang. Kami juga terus memfasilitasi pengajuan upaya hukum untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

¹¹³Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 247.

¹¹⁴Institute for Criminal Justice Reform, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Perubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2024, hlm. 3.

Sebagian besar remaja yang terjerat karena pergaulan yang terlalu bebas yang awalnya hanya coba-coba menjadi pecandu. Miris. Melihat remaja yang harusnya menikmati masa pertumbuhannya malah harus merasakan kejamnya Narkotika yang perlahan-lahan merusak kesehatan organ tubuhnya. Adapun dampak sosial dari remaja pemakai narkotika ialah:¹¹⁵

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan;
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga;
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Selain memiliki dampak negatif bagi kesehatan penggunanya, penyalahgunaan Narkotika juga bisa memberikan dampak pada perekonomian. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi bisa mencapai Rp74,4 triliun dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkotika. Angka tersebut akan terus meningkat jika pengguna narkotika setiap tahunnya selalu bertambah.¹¹⁶ Faktor yang mempengaruhi kerugian ekonomi akibat narkotika di Indonesia adalah karena maraknya pasar pengedaran narkotika yang ada. Menurut saya, pemerintah di Indonesia harus bekerja lebih maksimal karena jika

¹¹⁵Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, “BAHAYA NARKOBA BAGI ANAK BANGSA”, <https://disdik.batubarakab.go.id/informasi/detail/berita/bahaya-narkoba-bagi-anak-bangsa>, 25 Januari 2025.

¹¹⁶Universitas Diponegoro, “Dampak Penyalahgunaan Narkobaterhadap Perekonomian Negara”, <https://kkn.undip.ac.id/?p=292108>, 25 Januari 2025.

dibiarkan begitu saja, estimasi kerugian ekonomi di Indonesia bisa jauh lebih besar lagi. Padahal uang sebanyak Rp74,4 triliun bisa digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi lebih maju dari sebelumnya. dampak narkoba membuat daya beli masyarakat menurun. Narkoba juga membuat efek negatif pada produktivitas dan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.¹¹⁷ Berbagai macam kerugian yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut merupakan bukti bahwa terdapat hubungan erat antara kerusakan generasi baru yang dapat berdampak pada lemahnya ketahanan pembangunan dan ketahanan negara dan bangsa serta bermuara pada dampak kerusakan negara.

Berbagai narasi di atas telah menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan *the most serious crime* dikarenakan tindak pidana narkoba dapat berdampak besar terhadap kerusakan generasi muda serta stabilitas keamanan dan perekonomian negara dan bangsa. Selain itu tindak pidana narkoba juga merupakan kejahatan yang penyebarannya tidak dapat lagi dibendung oleh pemerintah. Menurut catatan ICJR, terdapat 420 orang (83%) warganegara Indonesia yang merupakan pelaku tindak pidana narkoba yang divonis dengan pidana mati,¹¹⁸ sementara dalam kenyataannya menurut Pusat Informasi

¹¹⁷*Loc. cit.*

¹¹⁸Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Perubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 22.

Kriminal Nasional Polri, jumlah kasus narkoba yang ditangani Polri sejak awal tahun hingga 22 Desember 2024 yaitu sebanyak 43.580 kasus. Semua satuan kerja melaporkan penindakan terhadap kasus narkoba. Ini menunjukkan peredaran narkoba menyentuh seluruh wilayah di Indonesia.¹¹⁹ Menurut Institute for Criminal Justice Reform, pidana mati tidak terbukti efektif menurunkan tingkat peredaran gelap narkoba, hal ini menjadi penyebab utama kejahatan narkoba sulit diberantas akibat sistem pemidanaan mati belum mampu mewujudkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba.¹²⁰ Sehingga salah satu kedudukan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan yang sangat serius ditunjukan pula dengan adanya sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

3. Efektivitas Pemberantasan Peredaran Tindak Pidana Narkoba Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Saat Ini

Berdasarkan analisa intelijen, akan ada tren mengambil jalan singkat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai pengedar atau kurir narkoba. Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Jakarta

¹¹⁹Pusiknas, "Puluhan DPO Kasus Narkoba Diburu di 2024", [https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_dpo_kasus_narkoba_diburu_di_2024#:~:text=A dapun%20jumlah%20kasus%20narkoba%20yang,2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus.](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_dpo_kasus_narkoba_diburu_di_2024#:~:text=A%20jumlah%20kasus%20narkoba%20yang,2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus.), 21 Januari 2025.

¹²⁰Institute for Criminal Justice Reform, *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkoba: Perbaikan Tata Kelola Narkoba Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2021, hlm. 3.

memprediksi peredaran narkoba pada 2025 akan terus meningkat. Kepala BNNP Jakarta Brigadir Jenderal Nurhadi mengungkapkan penyebabnya karena faktor ekonomi masyarakat yang melemah sehingga berpengaruh pada cara mereka mencari pendapatan. Nurhadi menuturkan, sepanjang 2024 terdapat 21 kasus peredaran narkoba dengan barang bukti seberat 35,7 kilogram. Rinciannya, narkoba jenis sabu seberat 2.790,8 gram (2,7 kg), ganja seberat 32.706,59 gram (32,7 kg), dan 263 butir ekstasi. Menurutnya, angka tersebut telah melampaui target capaian BNNP sebelumnya yaitu sembilan kasus. Nurhadi menyampaikan, dari 21 tersangka terdapat dua yang masih berstatus daftar pencarian orang (DPO). Dalam pengungkapan kasus narkoba, BNPP Jakarta mengaku pihaknya lebih fokus pada memburu bandar dan pengedar. Hal itu bertujuan untuk memutus jaringan peredaran gelap narkoba yang masuk ke wilayah Jakarta. Adapun salah satu modus yang paling banyak digunakan oleh para pengedar dan bandar adalah dengan mengirimnya melalui jasa ekspedisi dan disamarkan menjadi paket biasa.¹²¹

Menurut Kompol Hankie selaku Kasat Narkoba Polrestabes Semarang, terdapat sabu-sabu seberat 18 gram, empat tablet pil *alprazolam* satu miligram dan 10 tablet pil *trihexyphenidyl* seberat dua milligram barang bukti tindak pidana narkoba yang hendak

¹²¹Tempo, “BNNP Jakarta Prediksi Peredaran Narkotika pada 2025 Meningkat karena Ekonomi Masyarakat Melemah”, <https://www.tempo.co/hukum/bnnp-jakarta-prediksi-peredaran-narkotika-pada-2025-meningkat-karena-ekonomi-masyarakat-melemah-1188014>, 12 Mei 2025.

diselundupkan ke dalam Lapas Kelas I Semarang yang dapat digagalkan. Selain itu terdapat 12 warga binaan Lapas Kelas I Semarang yang terbukti membeli, menyimpan, dan menggunakan dimana 2 diantaranya juga mengedarkan di dalam Lapas Semarang, sehingga 11 warga Lapas ini telah dipindahkan ke wilayah ke Nusa Kambangan karena tindakannya telah dilakukan selama 5 bulan sejak bulan April hingga bulan Agustus 2024. Hingga bulan Januari 2025 pihak Polrestabes Semarang berkoordinasi dengan Lapas Kelas I Semarang melakukan pemeriksaan keterlibatan anggota penjaga Lapas Kelas I Semarang.¹²² Selain itu Pada tanggal 12 Febuari 2025 Petugas Lapas berhasil manggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu dan ekstasi oleh pengunjung Lapas, padaa saat itu Kami memperoleh informasi dari Kepolisian bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Lapas Kelas I Semarang pada saat kunjungan, dalam kejadian tersebut Petugas Kami berhasil mengamankan seorang pelaku dengan barang bukti seberat 29,17 gram sabu dan 3,4 gram ekstasi yang di sembunyikan kedalam anus untu mengelabui petugas barang haram tersebut dipesan oleh napi yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Semarang.¹²³

¹²²Wawancara dengan Kopol Hankie selaku Kasat Narkoba Polrestabes Semarang pada 15 Januari 2025.

¹²³ Wawancara dengan Bapak Mardi, Ketua Lapas Kelas I Semarang, Pada 21 Febuari 2025

Berdasarkan kasus yang ada terlihat jelas bahwa pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyelundupan narkoba di lingkungan Lapas Kelas I Semarang belum efektif dan belum optimal dilakukan.

B. Kendala Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemberantasan Peredaran Tindak Pidana Narkoba Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Saat Ini

Kendala yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Semarang ialah:¹²⁴

1. Terjadinya over kapasitas di penghuni lapas (narapidana).
2. Kurangnya petugas, Contohnya: di dalam lapas warga binaannya.
3. Sarana dan prasarana minim nyaris tidak ada, Contohnya: alat pendeteksi narkoba tidak ada.
4. Jumlah petugas yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah narapidana tidak sebanding karena jumlah petugas Lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang.
5. Kurangnya Pengawasan Terhadap Kinerja (SDM), Gangguan dari jaringan kriminalitas: jaringan kriminalitas yang terlibat dalam peredaran narkoba di Lembaga pemasyarakatan dalam penyusup di dalam Lembaga dengan maksud untuk melanjutkan operasional di dalamnya.

¹²⁴*Loc, cit.*

Selain beberapa kendala di atas, adanya faktor pemicu peredaran narkotika di lingkungan Lapas juga menjadi kendala dalam pemberantasan peredaran narkotika di Lapas Kelas I Semarang.

Berikut faktor- faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu faktor Internal bisa terjadi dari warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan pengunjung.¹²⁵

- a. Faktor dari Warga binaan yang izin keluar seperti izin orang tua meninggal, izin sebagai wali nikah, izin pembagian harta warisan, walaupun sudah diberikan izin dan memenuhi syarat oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan di kawal dari pihak kepolisian pada saat masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan bisa terjadi kelalaian dari petugas yang tidak langsung memeriksa sehingga bisa adanya penyelundupan narkotika masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan .
- b. Petugas ataupun pegawai, seperti petugas kebersihan yang keluar masuk untuk membuang sampah, salah satu modus bisa terjadi seperti pesanan online makanan yang di dalam makanan tersebut sudah ada paketan narkotika, sehingga sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dan makanan tersebut tidak selalu diperiksa. Berdasarkan Kasus yang terjadi pihak dari kanwil membentuk tim khusus untuk memeriksa petugas yang menyangkut terkait adanya peredaran narkotika di dalam lembaga Pemasyarakatan karna keterbatasan sop sulit mmbuktikan keterlibatan petugas karna narkotika

¹²⁵*Loc, cit.*

bisa saja melewati tembok dan dilempar ke dalam lembaga pemasyarakatan.

- c. Pengunjung atau Tamu, yang mempunyai banyak cara untuk bisa melakukan peredaran narkoba.¹²⁶

C. Solusi Dalam Ketidakefektifan Pemberantasan Peredaran Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Berdasarkan berbagai kendala di atas dan berdasarkan teori kebijakan hukum pidana yang menyatakan bahwa dilihat dari sudut dogmatis- normatif, masalah pokok atau materi/substansi dari hukum pidana (materiil) terletak pada masalah mengenai:¹²⁷

- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
- c. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi peredaran narkoba di Lapasa Kelas I Semarang ialah:

- a. Perlu adanya pendidikan dan pembekalan pengetahuan dan keahlian serta pengalaman bagi SDM tenaga Lapas terkait pengawasan dan penindakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba di Lapas.

¹²⁶*Loc. cit.*

¹²⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2005, hlm. 75-76.

- b. Perlu adanya pengembangan sarana dan pra sarana penegakan hukum yang berteknologi lebih baik dan terbaharukan mengikuti inovasi teknologi para pelaku peredaran narkoba di Lapas Kelas I Semarang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas pemberantasan peredaran narkoba di Lapas Kelas I Semarang belum efektif, hal tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 21 kasus peredaran narkoba dengan barang bukti seberat 35,7 kilogram. Rinciannya, narkoba jenis sabu seberat 2.790,8 gram (2,7 kg), ganja seberat 32.706,59 gram (32,7 kg), dan 263 butir ekstasi dan pada Tanggal 15 Febuari 2025, Petugas Lapas berhasil menggagalkan Penyelundupan Narkoba dengan barang bukti sabu seberat 29,17 gram dan pil ekstasi seberat 3,4 gram;
2. Kendala yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan peredaran narkotila di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ialah terjadinya over kapasitas di penghuni lapas (narapidana). Kurangnya petugas, Contohnya: di dalam lapas warga binaannya. Sarana dan prasarana minim nyaris tidak ada, Contohnya: alat pendeteksi narkoba tidak ada. Jumlah petugas yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah narapidana tidak sebanding karena jumlah petugas Lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang. Kurangnya Pengawasan Terhadap Kinerja (SDM), Ganguan dari jaringan kriminalitas: jaringan kriminalitas yang terlibat dalam peredaran narkoba di Lembaga pemasyarakatan dalam penyusup di dalam Lembaga dengan maksud untuk melanjutkan oprasional di dalamnya.\

3. Solusi yang dapat dilakukan ialah perlu adanya pendidikan dan pembekalan pengetahuan dan keahlian serta pengalaman bagi SDM tenaga Lapas terkait pengawasan dan penindakan hukum bagi pelaku peredaran narkotika di Lapas. Perlu adanya pengembangan sarana dan pra sarana penegakan hukum yang berteknologi lebih baik dan terbaharukan mengikuti inovasi teknologi para pelaku peredaran narkotika di Lapas Kelas I Semarang.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu melengkapi sarana dan pra sarana pengawasan petugas Lapas, pengunjung Lapas, dan warga binaan Lapas secara digital terkait adanya Kerjasama dalam peredaran narkotika di lingkungan Lapas.
2. Bagi penegak hukum perlu secara optimal mampu memberantas pelaku-pelaku peredaran narkotika yang memiliki jaringan di dalam Lapas walaupun para pelaku berada di luar Lapas.
3. Bagi warga binaan perlu dibatasi kontak dan komunikasi dengan pihak secara langsung maupun secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, cet. Ketiga, PT Balai Pustaka, Jakarta

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hadjon, Philipus M., 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya

Mertha, I Ketut, 2014, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Udayana University Press, Denpasar

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Moleong, Lexy J, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram

B. Jurnal

Zainudin Basan, Imam Riyadi, Mirtha Tirta Praharani, dan Kalfin Febrian, "Faktor Penyebab Narkoba Dilingkungan Lembaga Pemasarakatan", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1, No.3, 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Internet

<https://jateng.antaranews.com/berita/573669/polda-jateng-catat-peningkatan-pengungkapan-kasus-peredaran-narkoba#:~:text=Pada%20tahun%202024%2C%20Polda%20Jawa,kasus%20narkoba%20sepanjang%20tahun%202024>. Diakses pada 15 Januari 2025

<https://tribrataneews.jateng.polri.go.id/2025/01/15/polda-jateng-berhasil-mengungkap-1392-kg-sabu-dan-10-300-butir-ekstasi-di-semarang/>, diakses pada 2 Februari 2025.

<https://www.rri.co.id/kriminalitas/1339705/polda-jateng-ungkap-kasus-peredaran-12-kg-sabu>, diakses pada 25 Februari 2025

Detinews, PN Medan Vonis Mati Pengendali Sabu 11 Kg dari Lapas Langkat, <https://news.detik.com/berita/d-7662639/pn-medan-vonis-mati-pengendali-sabu-11-kg-dari-lapas-langkat>, 12 Februari 2025

Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkotika, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkotika_bnn_jangan_main-main_dengan_negara, pada 3 Januari 2025

Kemenpanrb, Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba?, diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung-apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkoba%20dapat,yang%20signifikan%20pada%20kesehatan%20mental>, pada 12 Februari 2025

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Sejarah Pemasyarakatan, <https://lapasjogja.kemenkumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan#:~:text=Jadi%20yang%20dimaksud%20dengan%20Lemba ga,hidup%20normal%20kembali%20ke%20masyarakat%22.>, pada 12 Februari 2025

Media Indonesia, 4 Tersangka Jaringan Narkoba Lapas Kelas I Semarang Semarang Ditangkap, <https://mediaindonesia.com/nusantara/623069/4-tersangka-jaringan-narkoba-lapas-Semarang-semarang-ditangkap>, 12 Januari 2025